

"KONSEP PROFESI GURU"

Oleh;

Tanti Anggun Melani

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

STKIP Muhammadiyah Bogor

Tantianggunm09@gmail.com

Abstrak

Tujuan makalah ini adalah mengetahui tentang konsep profesi pada tenaga pendidik (guru), dengan manfaat adalah untuk memberikan pengetahuan, proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan tentang ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan alasan tersebut, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Kata kunci: Konsep profesi, tenaga pendidik(guru)

A. PENDAHULUAN

Arsyad (2018:36-41) mengatakan bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang lebih serius dalam melaksanakan pembangunan kedepan khususnya pembangunan pada sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu.

Arsyad (2019:53-58) mengatakan bahwa Pengembangan sumber daya manusia pendidik, khususnya pengembangan profesional guru, agar memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, keterampilan, dann memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional. Suatu profesi umumnya

berkembang dari pekerjaan (vocational), yang kemudian berkembang makin matang serta ditunjang oleh tiga hal keahlian, komitmen, dan keterampilan, yang membentuk sebuah segi tiga sama sisi yang di tengahnya terletak profesionalisme. Senada dengan itu, secara implisit, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa guru adalah : tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (pasal 39 ayat 1). Menurut Dedi Supriadi (1999), profesi kependidikan dan/atau keguruan dapat disebut sebagai profesi yang sedang tumbuh (emerging profession) yang tingkat kematangannya belum sampai pada apa yang telah dicapai oleh profesi-profesi tua (old profession) seperti: kedokteran, hukum, notaris, farmakologi, dan arsitektur. Selama ini, di Indonesia, seorang sarjana pendidikan atau sarjana lainnya yang bertugas di institusi pendidikan dapat mengajar mata pelajaran apa saja, sesuai kebutuhan/ kekosongan/ kekurangan guru mata pelajaran di sekolah itu, cukup dengan³ surat tugas' dari kepala sekolah.

Pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh, walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semiprofesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Hal ini dimungkinkan karena jabatan guru hanya dapat diperoleh pada lembaga pendidikan yang lulusannya menyiapkan tenaga guru, adanya organisasi profesi, kode etik dan ada aturan tentang jabatan fungsional guru (SK Menpan No. 26/1989).

Usaha profesionalisasi merupakan hal yang tidak perlu ditawarkan lagi karena uniknya profesi guru. Profesi guru harus memiliki berbagai kompetensi seperti kompetensi profesional, personal dan sosial. Jabatan guru dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan tenaga guru. Kebutuhan ini meningkat dengan adanya lembaga

pendidikan yang menghasilkan calon guru untuk menghasilkan guruyang profesional. Pada masa sekarang ini LPTK menjadi satu-satunya lembaga yang menghasilkan guru. Walaupun jabatan profesi guru belum dikatakan penuh, namun kondisi ini semakin membaik dengan peningkatan penghasilan guru, pengakuan profesi guru, organisasi profesi yang semakin baik, dan lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru sehingga ada sertifikasi guru melalui Akta Mengajar. Organisasi profesi berfungsi untuk menyatukan gerak langkah anggota profesi dan untuk meningkatkan profesionalitas para anggotanya. Setelah PGRI yang menjadi satu-satunya organisasi profesi guru di Indonesia, kemudian berkembang pula organisasi guru sejenis (MGMP).

Arsyad (2019:53-58) mengatakan Pendidikan agama islam sebagai usaha untuk membina dan mengembangkan pribadi siswa baik dari segi rohaniah maupun dari segi jasmaniah harus berlangsung secara bertahap.

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PROFESI

1. Pengertian Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin "proffesio" yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji / ikrar dan pekerjaan. Dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Dalam arti luas, profesi adalah kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu (Yunita Maria Yeni, M, 2006).

Suatu profesi mengandung makna penyerahan dan pengabdian penuh pada suatu jenis pekerjaan yang mengimplikasikan tanggung jawab pada diri sendiri, masyarakat, dan profesi (Dedi Supriadi, 1998 : 96 – 100). Menurutnya, ciri-ciri pokok profesi : (1) pekerjaan itu memiliki fungsi dan signifikansi sosial karena diperlukan untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi profesi

mutlak memerlukan pengakuan masyarakat, (2) menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama dan intensif serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan, (3) didukung oleh suatu disiplin ilmu, bukan sekedar common sense, (4) ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik, dan (5) sebagai konsekwensi layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi memperoleh imbalan finansial atau materiil.

2. Syarat dan Ruang Lingkup Profesi

A. Ada beberapa hal yang termasuk dalam syarat-syarat Profesi seperti:

- a. Standar unjuk kerja
- b. Lembaga pendidikan khusus untuk menghasilkan pelaku profesi tersebut dengan standar kualitas
- c. Akademik yang bertanggung jawab
- d. Organisasi profesi
- e. Etika dan kode etik profesi
- f. Sistem imbalan
- g. Pengakuan masyarakat

Robert W. Richey (Arikunto, 1990:235) mengungkapkan beberapa ciri-ciri dan juga syarat-syarat profesi sebagai berikut:

- a) Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
- b) Seorang pekerja profesional, secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
- c) Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.

d) Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.

e) Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.

f) Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin dalam profesi serta kesejahteraan anggotanya.

g) Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian.

h) Memandang profesi suatu karier hidup (alive career) dan menjadi seorang anggota yang permanen.

B. Ruang Lingkup Profesi Keguruan

Peranan profesi guru dalam keseluruhan program pendidikan disekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Untuk maksud tersebut, maka peranan professional itu mencangkup tiga bidang layanan, yaitu layanan intruksional, layanan administrasi, dan layanan bantuan akademik social pribadi.

Pertama, penyelenggaraan proses belajar mengajar, yang menempati porsi terbesar Dari profesi keguruan.

Kedua, tugas yang berhubungan dengan membantu murid dalam mengatasi masalah belajar pada khususnya dan masalah-masalah pribadi yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan belarnya.

Ketiga, disamping kedua hal tersebut, guru harus memahami bagaimana sekolah itu dikelola, apa peranan guru didalamnya, bagaimana memanfaatkan prosedur serta mekanisme pengelolaan tersebut untuk kelancaran tugas-tugasnya sebagai guru.

Secar kontekstual dan umum, ruang lingkup kerja guru itu mencangkup aspek-aspek :

a. Kemampuan profesional mencangkup :

1) Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan

bahan yang harus diajarkan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkannya

2) Penguasaan dan penghayatan atas wawasan dan landasan kependidikan dan keguruan.

3) Penguasaan proses-proses pendidikan, keguruan, dan pembelajaran.

b. Kemampuan social mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru.

c. Kemampuan personal (pribadi) mencakup :

1) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsure-unsurnya.

2) Pemahaman penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya di anut oleh seorang guru.

Seorang menampilkan unjuk kerja yang professional apabila dia mampu menampilkan keandalannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru

Keandalan kerja itu dapat di lihat dari berbagai segi berikut ini:

a. Mengetahui, memahami dan menerapkan apa yang harus di kerjakan sebagai guru.

b. Memahami mengapa dia harus melakukan pekerjaan itu.

c. Memahami serta menghormati batas-batas kemampuan dan kewenangan profesinya dan menghormati profesi lain.

d. Mewujudkan pemahaman dan penghayatannya itu dalam perbuatan mendidik, mengejar dan melatih.

Ruang lingkup profesi guru dapat pula di bagi ke dalam dua gugus, yaitu:

a. Gugus kemampuan profesional (soedarjo, 1982)

b. Gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar professional

Gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar professional

dan

Mencakup hal-hal berikut:

- a. Pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi (structure, concept, and way of knowing).
- b. Penguasaan bidang studi sebagai objek belajar.
- c. Pengetahuan tentang karakteristik/perkembangan belajar.
- d. Pengetahuan tentang berbagai model teori belajar (umum maupun khusus).
- e. Pengetahuan dan penguasaan berbagai proses belajar (umum dan khusus)
- f. Pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi social, ekonomi, budaya, politik sebagai latar belakang dan konteks berlangsungnya proses belajar.
- g. Pengetahuan tentang proses sosialisasi dan kulturalisasi.
- h. Pengetahuan dan penghayatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
- i. Pengetahuan dan penguasaan berbagai media sumber belajar.
- j. Pengetahuan tentang berbagai jenis informasi kependidikan dan manfaatnya.
- k. Penguasaan teknik mengamati proses belajar mengajar.
- l. Penguasaan berbagai metode belajar.
- m. Penguasaan teknik menyusun instrument penilaian kemajuan belajar.
- n. Penguasaan teknik perencanaan dan pengembangan program belajar mengajar.
- o. Pengetahuan tentang dinamika hubungan interaksi antara manusia, terutama dalam proses belajar mengajar.
- p. Pengetahuan tentang system pendidikan sebagai bagian terpadu dari system social Negara bangsa.
- q. Penguasaan teknik memperoleh informasi yang diperlukan untuk kepentingan proses pengambilan keputusan.

Gugus kemampuan profesional, mencakup :

- a. Merencanakan program belajar mengajar
 - 1) Merumuskan tujuan-tujuan instruksional
 - 2) Menguraikan deskripsi satuan bahasan
 - 3) Merancang kegiatan belajar mengajar
 - 4) Memilih media dan sumber mengajar
 - 5) Menyusun instrument informasi
- b. Melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar.
 - 1) Memimpin dan membimbing proses belajar mengajar.
 - 2) Mengatur dan mengubah suasana belajar mengajar.
 - 3) Menetapkan dan mengubah urutan kegiatan belajar.
- c. Menilai kemajuan belajar.
 - 1) Memberikan skor atas hasil evaluasi
 - 2) Menstransformasikan skor menjadi nilai.
 - 3) Menetapkan rengking.
- d. Menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penilaian dan penelitian untuk memecahkan masalah professional kependidikan.

Profil kemampuan dasar guru yang harus dimiliki sebagai seorang professional yaitu sebagai berikut.

- 1. Menguasai bahan
 - a. Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah.
 - b. Menguasai bahan pendalaman bidang studi.
- 2. Mengelola program belajar mengajar.
 - a. Merumuskan tujuan instruksional
 - b. Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar.
 - c. Memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat.
 - d. Melaksanakan program belajar mengajar.
 - e. Mengenal kemampuan anak didik.
 - f. Merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial.
- 3. Mengelola kelas
 - a. Mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran .

- b. Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi.
- c. Menciptakan disiplin kelas.
- 4. Menggunakan media atau sumber
 - a. Mengenal, memilih dan menggunakan media.
 - b. Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana.
 - c. Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar
 - d. Mengembangkan laboratorium.
 - e. Menggunakan micro teaching unit dalam program pengalaman lapangan.
 - f. Menguasai landasan-landasan kependidikan
 - g. Mengelola interaksi belajar mengajar
 - h. Menilai prestasi siswa untuk kependidikan pengajaran
 - i. Melaksanakan program pelayanan bimbingan dan konseling
 - j. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan konseling
 - k. Menyelenggarakan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah

3. Pengertian Profesional, Profesionalisme dan Profesionalitas

“Professional” mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Penyandangan dan penampilan “professional” ini telah mendapat pengakuan, baik secara formal maupun informal. Pengakuan secara formal diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu pemerintah dan atau organisasi profesi. Sedangkan secara informal pengakuan itu diberikan oleh masyarakat luas dan para pengguna jasa suatu profesi. Sebagai contoh misalnya sebutan “guru professional” adalah guru yang

telah mendapat pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan ataupun latar belakang pendidikan formalnya. Pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk surat keputusan, ijazah, akta, sertifikat, dsb baik yang menyangkut kualifikasi maupun kompetensi. Sebutan “guru professional” juga dapat mengacu kepada pengakuan terhadap kompetensi penampilan unjuk kerja seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru. Dengan demikian, sebutan “profesional” didasarkan pada pengakuan formal terhadap kualifikasi dan kompetensi penampilan unjuk kerja suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Dalam RUU Guru (pasal 1 ayat 4) dinyatakan bahwa: “professional adalah kemampuan melakukan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pengabdian diri kepada pihak lain”.

“Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas professional melalui berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional.

“Profesionalitas” adalah satu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dengan demikian, sebutan profesionalitas lebih menggambarkan suatu “keadaan” derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Salah satu contoh bisa diambil dari Mahasiswa yaitu: Arsyad (2019:

95-110) menyatakan bahwa Mahasiswa dalam menyusun skripsi harus mampu mengungkapkan atau menyajikan masalah berdasarkan nilai objektif yang tinggi, kecermatan dalam mengungkapkan, menyajikan data-data dan fakta secara objektif serta menguasai metode penelitian ilmiah.

C. Konsep Profesi Guru

A. Pengertian dan syarat-syarat profesi

Ornstein dan Levine (1984) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi dibawah ini :

1. Pengertian Profesi

- a. Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan)
- b. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu diluar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya)
- c. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek (teori baru dikembangkan dari hasil penelitian)
- d. Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.
- e. Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu (tidak diatur oleh orang luar)
- f. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan.
- g. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.
- h. Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
- i. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi (bila dibanding dengan jabatan lainnya).

Kalau kita pakai acuan ini maka jabatan, pedagang, penyanyi, penari, serta tukang koran yang disebut pada bagian ini jelas

bukan profesi.

2. Pengertian dan syarat-syarat profesi keguruan

National education association (NEA) (1948) menyusun kriteria profesi keguruan :

- a. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual.
- b. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus.
- c. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama
- d. Jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang bersinambungan.
- e. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
- f. Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri.
- g. Jabatan yang lebih mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi.
- h. Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan alasan tersebut, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Lebih khusus lagi, Sanusi et al. (1991) mengajukan 6 asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan, yakni sebagai berikut :

- a. Subyek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi dan perasaan, dan dapat dikembangkan segala potensinya ;sementara itu pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia.
- b. Pendidikan dilakukan secara internasional, yakni secara sadar dan bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat

oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional, maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik dan pengelola pendidikan.

c. Teori-teori pendidikan merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan.

d. Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang.

e. Inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yakni situasi dimana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik, yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki oleh pendidik.

f. Sering terjadi dilema antara tujuan pendidikan, yakni menjadikan manusia sebagai manusia yang baik, dengan misi instrumental yakni yang merupakan alat untuk perubahan atau mencapai sesuatu.

3. Perkembangan Profesi keguruan

Dalam bukunya Sejarah Pendidikan Indonesia, Nasution (1987) secara jelas melukiskan sejarah pendidikan di Indonesia terutama dalam zaman kolonial belanda, termasuk juga sejarah profesi keguruan. Guru-guru yang pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara khusus menjadi guru, secara berangsur-angsur dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru yang lulus dari sekolah guru (Kweekschool) yang pertama kali didirikan di solo tahun 1852. Karena kebutuhan guru yang mendesak maka pemerintah Hindia Belanda mengangkat lima macam guru, yakni:

a) Guru lulusan sekolah guru yang dianggap sebagai guru yang berwenang penuh

b) Guru yang bukan lulusan sekolah guru, tetapi lulus ujian yang diadakan untuk menjadi guru

c) Guru bantu

d) Guru yang dimagangkan kepada seorang guru senior, yang merupakan calon guru.

e) Guru yang diangkat karena keadaan yang amat mendesak yang berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan.

Selangkah demi selangkah pendidikan guru meningkatkan jenjang kuaifikasi dan mutunya, sehingga saat ini kita hanya mempunyai lembaga pendidikan guru yang tunggal, yakni lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK).

Dalam era teknologi yang maju sekarang, guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya bagi masyarakat. Pendidikan masyarakat mungkin lebih tinggi dari guru, dan kewibawaan guru berkurang antara lain karena status guru dianggap kalah gengsi dari jabatan lainnya yang mempunyai pendapatan yang lebih baik.

B. Kode etik profesi keguruan

a) Pengertian kode etik

Menurut UU nomor 8 tahun 1974 tentang pokok kepegawaian kode etik adalah pedoman sikap dan tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.

Dalam kongres PGRI XIII, Menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai guru.

b) Tujuan kode etik

Secara umum tujuan kode etik adalah sebagai berikut (R. Hermawan S, 1979) :

1) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

2) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

- 4) Untuk meningkatkan mutu profesi
- 5) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

c) Sanksi pelanggaran kode etik

Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Barang siapa melanggar kode etik akan mendapatkan celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap berat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi.

d) Kode etik guru Indonesia

Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematis dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi kode etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdianya sebagai guru, baik didalam maupun diluar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

D. KESIMPULAN

Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan alasan tersebut, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Profesi berasal dari bahasa latin "proffesio" yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji / ikrar dan pekerjaan. Dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Aryad (2016: 36-41) mengatakan bahwa program induksi guru pemula

dilaksanakan dalam rangka menyiapkan guru pemula agar menjadi guru profesional dalam melaksanakan tugas-tugas proses pembelajaran.

Profesi kependidikan, khususnya profesi keguruan mempunyai tugas utama melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan alasan tersebut, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Arsyad; Sulfemi, Wahyu Bagja.(2016). Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bagi guru Melalui Program Induksi Guru Pemula (PIGP). Prosiding Seminar Nasional. 9 (1), 36-41.

Arsyad, Arsyad; Salahudin. (2018). Hubungan Kemampuan Membaca Al-Qur'an dan Minat Belajar Siswa Dengan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI). EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan 16 (2) 166-178.

Palettei, Arsyad Djamaluddin; Sulfemi, Wahyu Bagja. (2016). Pengaruh Kelompok Kerja Guru (KKG) Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik dan Kemampuan Menulis Karya Ilmiah. Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia (JPDI) 4 (2), 53-58.

Arsyad, Arsyad (2019). Hubungan Antara Capaian Pembelajaran Dasar-Dasar Penelitian dan Statistik Dengan Mutu Skripsi: Studi Analisis di STKIP Muhammadiyah Bogor. Khazanah Pendidikan: Jurnal Ilmiah Kependidikan 12 (2), 95-110.

IMAM MUSTAQIM · APRIL 2, 2014 · Profesi Keguruan.

Haris Mulyawan Senin, 06 November 2017 November:Ruang Lingkup Profesi Keguruan.